

# **REFORMASI GAYA BERUMAH TANGGA MELALUI MODEL KELUARGA SAKINAH DALAM MENCEGAH PERCERAIAN**

**(Studi di Kelurahan Candirenggo Kecamatan  
Singosari Kabupaten Malang)**

**Sudirman dan Erfaniah Zuhriah \***

*Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang*

Email: sudirman@syariah.uin-malang.ac.id

## **Abstract**

Singosari District is one of the areas in Malang Regency which has the second highest divorce rate in Malang Regency. The most common cause of divorce cases according to data from the Malang District Religious Court in 2015 is because they are no longer harmonious and are not responsible. From these data, the community of Candirenggo kelurahan must be fostered and educated by reforming the style of marriage that the purpose of marriage is not only to create a happy family, but also to other goals, namely an eternal family. This type of research is field research using interview, observation and documentation methods to obtain data in the form of primary data and secondary data. From the results of the study indicate that the household style of the community of Candirenggo Village Singosari District Malang Regency so far is quite varied. There are at least three styles of marriage. First, educated families, married couples who are both careers. The second type is the type of family that places the wife at home. The third type is the free type. Then it is necessary to reform the household style through the sakinah family model in preventing divorce in Candirenggo Village Singosari District Malang Regency which is carried out in several stages.

**Keywords:** Housekeeping, Family Sakinah, Divorce

## **Abstrak**

Kecamatan Singosari adalah salah satu wilayah di Kabupaten Malang yang mempunyai angka perceraian tertinggi nomor dua di Kabupaten Malang. Penyebab terbanyak kasus perceraian menurut data dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2015 adalah karena tidak harmonis lagi dan tidak tanggung jawab. Dari data tersebut, masyarakat kelurahan Candirenggo harus dibina dan didik dengan melakukan reformasi gaya rumah tangga bahwa tujuan rumah tangga selain membentuk keluarga bahagia, juga bertujuan lain, yaitu keluarga yang kekal. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memperoleh data berupa data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya rumah tangga masyarakat Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama ini cukup variatif. Setidaknya ada tiga gaya rumah tangga. Pertama, keluarga terdidik, pasangan suami istri yang sama-sama berkarir. Tipe kedua adalah tipe keluarga yang menempatkan istri di rumah. Tipe ketiga adalah tipe bebas. Kemudian perlu adanya reformasi gaya rumah tangga melalui model keluarga sakinah dalam mencegah perceraian di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang dilakukan dengan beberapa tahap.

**Kata Kunci:** Gaya Rumah Tangga, Keluarga Sakinah, Perceraian

---

\* Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

## Pendahuluan

Kecamatan Singosari adalah salah satu wilayah di Kabupaten Malang yang mempunyai angka perceraian tertinggi nomor dua di Kabupaten Malang. Kabupaten Malang merupakan kabupaten dengan tingkat Perceraian tertinggi di Indonesia. Hampir setiap tahunnya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencapai tujuh ribuan. Pada Tahun 2015, perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencapai 7324 perkara, dengan rincian 2472 cerai talak dan 4852 cerai gugat. Tahun 2015 Kecamatan Singosari menyumbang sebanyak 403 kasus perkara perceraian dengan rincian 150 cerai talak dan 253 cerai gugat.

Penyebab terbanyak kasus perceraian menurut data dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2015 adalah karena tidak harmonis lagi dan tidak tanggung jawab. Ketidakharmonisan keluarga akan berdampak pada terjadi perceraian. Ketidakharmonisan keluarga menjadi nilai tertinggi dalam kasus perceraian di Kab. Malang, termasuk pula tidak tanggung jawab. Umumnya tidak bertanggung jawab itu dari pihak laki-laki dipahami sebagai tindakan tidak memberikan nafkah lahir, nafkah batin, atau keduanya. Kemudian, tidak bertanggung jawab dari pihak perempuan biasa dimaknai sebagai tindakan meninggalkan suami untuk tinggal bersama orang tuanya.

Berangkat dari hal di atas, masyarakat kelurahan Candirenggo harus dibina dan dididik dengan melakukan reformasi gaya berumah tangga bahwa tujuan berumah tangga selain membentuk keluarga bahagia, juga bertujuan lain, yaitu bersifat kekal. Dalam sebuah perkawinan, perlu ditanamkan bahwa perkawinan itu berlangsung untuk waktu seumur hidup dan selama-lamanya, kecuali dipisahkan oleh kematian.

Berangkat dari hal di atas, penelitian tentang reformasi gaya berumah tangga dengan memberikan model keluarga sakinah dalam mencegah perceraian dengan lokasi kelurahan Candirenggo kecamatan Singosari kabupaten Malang perlu untuk dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan Model *Partipatory Action Reseach (PAR)* untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung bersinggungan dengan objek yang diteliti. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data ini diperoleh melalui wawancara dan observasi di lokasi penelitian, khususnya kelurahan Candi Renggo, Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Peneliti mengadakan sejumlah tatap muka dengan para informan terpilih.

Subyek penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, khususnya masyarakat Candi Renggo. Jumlah sampel menyesuaikan dengan kebutuhan. Tehnik pengambilan sampel melalui *purposive*

*sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari peneliti. Jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri informan yang dianggap mewakili populasi. Dengan demikian, sampel yang diambil memiliki ciri-ciri yang esensial dari populasi, sehingga dapat dianggap cukup representatif.<sup>1</sup>

Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, menganalisis data yang diperoleh sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang sedang diteliti. Dalam hal ini adalah suatu proses mencari dan menyusun serta menganalisis data yang diperoleh dari berbagai hasil yang telah didapat dari wawancara, catatan observasi lapangan, dan dokumentasi. Kemudian, mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan juga orang lain.<sup>2</sup>

### Konsep Keluarga Sakinah

Frase keluarga sakinah cukup populer di masyarakat muslim Indonesia. Hal ini disebabkan karena setiap keluarga diharapkan mampu mewujudkan kesakinahan dalam rumah tangga. Namun, tidak jarang sebagian masyarakat belum memahami secara pasti makna keluarga sakinah. Untuk itu, pada bagian ini diuraikan tentang konsep keluarga sakinah beserta indikatornya.

Keluarga dalam Bahasa Arab disebut *usrah*.<sup>3</sup> Keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari ayah, ibu, dan putra-putrinya. Keluarga juga dimaknai atau satuan kekerabatan yang mendasar dalam struktur masyarakat.<sup>4</sup> Adapun istilah *sakinah* diserap dari Bahasa Arab yang berarti ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan.<sup>5</sup> Hal ini sesuai dengan akar katanya, yakni *sakan*, yang bermakna tenang, dan merdeka.<sup>6</sup>

Dalam Islam kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam hati. Secara terminologi, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis, diantara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.<sup>7</sup> Kata

---

<sup>1</sup> S. Nasution, *Metode Research: Metode Ilmiah, cet. ke-8* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal.98

<sup>2</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif- Kualitatif dan Rdnan D*, (Bandung: Alfabeta, 2007) h. 244

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Cet. II, (Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985), h. 156.

<sup>4</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 413.

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 769.

<sup>6</sup> Cyril Glasse, *Ensiklopedia Islam*, Penerjemah Ghuron A Mas'adi, cet. II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), h. 351.

<sup>7</sup> Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, cet. IV, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), h. 16.

sakinah disebutkan sebanyak enam kali dalam al-qur'an. Di antaranya adalah pada surat al-baqarah (2):248 dan surat At-Taubah (9):26 dan 40.

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa:<sup>8</sup>

*"Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia".<sup>9</sup>*

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata sakinah itu terdiri dari tiga huruf: sin, kaf, dan nun. Semua kata yang dibentuk oleh tiga kata ini menggambarkan ketenangan, setelah sebelumnya ada gejolak.<sup>10</sup> Kata sakinah menurut Shihab diambil dari akar kata sakana yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Sakinah dalam keluarga adalah ketenangan yang dinamis dan aktif. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan keluarga yang tentram, dinamis, dan aktif, yang sah, asah dan asuh.

Kata sakinah mempunyai beberapa pengertian, yaitu:

1. Ketenangan
2. Rasa Tentram
3. Bahagia
4. Sejahtera lahir batin
5. Kedamaian secara khusus
6. Hal yang memuaskan hati

Kesakinahan merupakan kebutuhan setiap manusia. Karena keluarga sakinah yang berarti: keluarga yang terbentuk dari pasangan suami isteri yang diawali dengan memilih pasangan yang baik, kemudian menerapkan nilai-nilai Islam dalam melakukan hak dan kewajiban rumah tangga serta mendidik anak dalam suasana mawaddah warrahmah.

### **Kriteria Keluarga Sakinah**

Dalam program pembinaan keluarga sakinah, kementerian agama telah menyusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra nikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III dan

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, edisi 2004*, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 1191.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), h. 21

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Peran Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005) hal. 3

keluarga sakinah plus dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan masing-masing kondisi daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Keluarga pra sakinah, yaitu keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti: keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
2. Keluarga sakinah I, yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.
3. Keluarga sakinah II, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.
4. Keluarga sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, social psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya.<sup>12</sup>
5. Keluarga sakinah III plus, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.<sup>13</sup>

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur masing-masing tingkatan. Tolak ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di sekitarnya. Adapun tolak ukur umum adalah sebagai berikut:

1. Keluarga pra sakinah
  - a. Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah;
  - b. Tidak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku
  - c. Tidak memiliki dasar keimanan;
  - d. Tidak melakukan shalat wajib;
  - e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah;

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang urusan Agama Islam, 2001), h. 21

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 25.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 25.

- f. Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis
  - g. Termasuk kategori fakir atau miskin;
  - h. Berbuat asusila;
  - i. Terlibat perkara-perkara criminal
2. Keluarga Sakinah I<sup>14</sup>
- a. Perkawinan sesuai dengan syari'at dan undang-undang nomor 1 tahun 1974;
  - b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah
  - c. Mempunyai perangkat sholat, sebagai bukti melaksanakan sholat wajib dan dasar keimanan;
  - d. Terpenuhi kebutuhan pokok makanan, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin;
  - e. Masih sering meninggalkan sholat;
  - f. Jika sakit sering pergi ke dukun;
  - g. Percaya terhadap tahayyul;
  - h. Tidak datang ke pengajian/majelis taklim;
  - i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.
3. Keluarga Sakinah II
- Selain telah memenuhi kriteria keluarga I, keluarga tersebut hendaknya:
- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian tersebut;
  - b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung;
  - c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP;
  - d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana;
  - e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan;
  - f. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna;
  - g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya
4. Keluarga Sakinah III<sup>15</sup>
- Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah II, keluarga tersebut hendaknya:
- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga;
  - b. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan social kemasyarakatan;
  - c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya;

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 26.

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 27.

- d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA keatas;
- e. Pengeluaran zakat, infak, shadaqah dan wakaf senantiasa meningkat;
- f. Meningkatnya pengeluaran qurban;
- g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan perundang-undangan yang berlaku.

5. Keluarga sakinah III plus

Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah III, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur;
- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai ole masyarakat dan keluarganya
- c. Pengeluaran infak, zakat, shadaqah dan wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- d. Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama;
- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama;
- f. Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana
- g. Nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya
- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta dan kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya;<sup>16</sup>
- i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya

Sedangkan menurut Danuri yang menjadi karakteristik dari keluarga sakinah atau ciri-ciri keluarga sakinah yaitu<sup>17</sup>:

- 1. Adanya ketenangan jiwa yang ditandai dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. Adanya hubungan yang harmonis antara individu dengan individu lain dan antara individu dengan masyarakat;
- 3. Terjamin kesehatan dan rohani serta sosial;
- 4. Cukup sandang, pangan dan papan;
- 5. Adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia;
- 6. Terjadinya pelayanan pendidikan yang wajar;
- 7. Adanya jaminan dihari tua, dan
- 8. Tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar.

### **Ciri-Ciri Keluarga Sakinah**

Menurut Samsul Affandi ciri-ciri keluarga sakinah yaitu:<sup>18</sup>

- 1.) Menurut hadis Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada lima

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, h. 28.

<sup>17</sup> Danuri, *Pertambahan Penduduk dan Kehidupan Keluarga*, (Yogyakarta, LPPK, IKIP, 1976), h. 19.

<sup>18</sup><http://annajib.wordpress.com/2010/04/10/keluarga-sakinahmawaddah-wa-rahmah/>

*(Apabila Allah menghendaki kebaikan dalam keluarga, maka Allah akan menjadikan mereka faham agama, yang muda menghormati yang tua, lemah lembut dalam kehidupan mereka, sederhana dalam berbelanja, diperlihatkan aib-aib mereka (kepada diri sendiri) sehingga bisa bertaubat. Dan jika Allah tidak menghendaki kebaikan, maka Allah akan membiarkan mereka seperti unta yang berkeliaran).*

Dalam hadis tersebut menerangkan bahwa pilar keluarga sakinah memiliki kecenderungan kepada agama terlebih lagi oleh pasanganseagama, yang muda menghormati yang tua dan yang tuamenyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalambergaul dan selalu introspeksi. Dalam hadis Nabi juga disebutkan:

*“Empat pilar kebahagiaan seseorang: Istri shalihat, rumah luas, tetangga baik dan kendaraan nyaman. Empat pilar kesengsaraan: Istri buruk, tetangga jahat, kendaraan buruk, dan rumah sempit” (HR al-Hakim, Abu Nu’aim dan al-Baihaqi)*

bahwa: “empat hal akan menjadi faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga (*arba`un min sa`adat al mar`i*), yakni suami / isteri yang setia (saleh/salehah), anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dan dekat rizkinya.”

2.) Hubungan antara suami isteri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memakainya sebagaimana Firman Allah:

*..... mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalahpakaian bagi mereka..... (Al baqarah:187).*

3.) Suami isteri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara social dianggap patut (*ma`ruf*), tidak asal benar dan hak, “*Wa`a syiruhunna bil ma`ruf*

4.) Suami isteri secara tulus menjalankan masing-masing kewajibannya

5.) Riskinya selalu bersih dari yang diharamkan

6.) Anggota keluarga selalu bersyukur. Suami menjaga agar anak dan istrinya tidak berpakaian, makan, bertempat tinggal, memakai kendaraan, dan semua pemenuhan kebutuhan dari harta haram. Dia berjuang untuk mendapatkan rizki halal saja.

### **Fungsi Keluarga Sakinah**

Adapun fungsi dalam keluarga sakinah antara lain adalah:

1. Fungsi Keagamaan

Melalui keluarga nilai-nilai agama diteruskan kepada anak cucu, karena kedua orang tua amat besar peranannya dalam pendidikan anak dan keduanya pula yang dapat mengukuhkan fitrah tersebut. Sehingga tampak secara aktual dalam kehidupan sehari-hari.

2. Fungsi Sosial Budaya

Fungsi ini diharapkan dapat menghantar seluruh keluarga untuk memelihara budaya bangsa dan memperkayanya.

3. Fungsi Cinta Kasih

Fungsi ini popular dengan istilah *marwaddah wa rahmah*. Hubungan anak dan orang tua harus didasari oleh cinta kasih, sebab karya-karya besar manusia

pun lahir oleh dorongan cinta seperti berdirinya satu keajaiban dunia yang dibangun dengan cinta.

#### 4. Fungsi Melindungi

Tidak diragukan lagi bahwa salah satu fungsi keluarga adalah melindungi. Tidak seorang pun yang dapat berlindung dari neraka jika siksanya dating, karena itu disamping berupaya memohon perlindungan dari ancaman bencana duniawi dan ukhrawi melalui bimbingan keluarga, sehingga memiliki ketahanan mental serta sifat-sifat terpuji agar terhindar dari aneka ancaman itu.

#### 5. Fungsi Reproduksi

#### 6. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

#### 7. Fungsi Ekonomi

#### 8. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Manusia adalah makhluk sosial, ia tidak dapat hidup sendirian. Lingkungan adalah satu kekuatan yang dapat menjadi positif atau negatif yang mempengaruhi anggota keluarga.

### **Faktor- faktor pembentukan Keluarga Sakinah**

#### *Faktor Utama*

Untuk membentuk keluarga sakinah, dimulai dari pranikah, pernikahan, dan berkeluarga. Dalam berkeluarga ada beberapa hal yang perlu difahami, antara lain:<sup>19</sup>

1. Memahami hak suami terhadap isteri dan kewajiban isteri terhadap suami
  - a. Menjadikannya sebagai Qowwam (yang bertanggung jawab)
    1. suami merupakan pemimpin yang Allah pilihkan
    2. suami wajib ditaati dan dipatuhi dalam setiap keadaan kecuali yang bertentangan dengan syariat Islam
  - b. menjaga kehormatan diri
    1. menjaga akhlak pergaulan
    2. menjaga izzah suami dalam segala hal
    3. tidak memasukkan orang lain ke dalam rumah tangga tanpa seizin suami
  - c. berkhidmat kepada suami
    1. menyiapkan dan melayani kebutuhan lahir batin suami
    2. menyiapkan kenerangkatan
    3. mengantarkan kepergian
    4. suara isteri tidak melebihi syara suami
    5. isteri menghargai dan berterima kasih terhadap perlakuan dan pemberian suami
2. Memahami hak isteri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap isteri

---

<sup>19</sup>[www.dakwatuna.com/2008/pwrnikahan](http://www.dakwatuna.com/2008/pwrnikahan) - sebagai- landasan-menuju-keluarga-sakinah (22 Agustus 2016)

- a. isteri mendapatkan mahar
- b. mendapat perhatian dan pemenuhan kebutuhan lahir batin
  1. mendapatkan nafkah, sandang, papan, pangan
  2. mendapatkan pengajaran diinul Islam
  3. Suami memberikan waktu untuk memberikan pelajaran
  4. memberi izin atau menyempatkan isterinya untuk belajar kepada seseorang atau lembaga dan mengikuti perkembangan isterinya.
  5. suami memberi sarana untuk belajar
  6. suami mengajak isteri untuk menghadiri majlis ta'lim, seminar atau ceramah agama
- c. mendapat perlakuan baik, lembut dan penuh kasih sayang
  1. berbicara dan memperlakukan istri dengan penuh kelembutan lebih- lebih ketika haid, hamil dan pasca lahir
  2. sekali- kali bercanda tanpa berlebihan
  3. mendapat kabar perkiraan waktu kepulangan
  4. memperhatikan adab kembali ke rumah.

*Faktor pendukung*

1. realistis dalam kehidupan berkeluarga  
Pasangan suami isteri harus realistis dan memahami karakteristik kehidupan rumah tangga.<sup>20</sup> Dalam suatu kesatuan dan keharmonisan emosional seseorang kecil kemungkinan untuk terwujud sejak awal menikah. Hal ini dikarenakan keharmonisan emosional dan keselarasan sosial di dalam setiap rumah tangga membutuhkan proses yang panjang. Adapun yang perlu diperhatikan realistis hidup menuju rumah tangga, yakni:
  - a. realistis dalam memilih pasangan
  - b. realistis dalam menuntut mahar dan pelaksanaan walimahan
  - c. realistis dan ridho dengan karakter pasangan
  - d. realistis dalam pemenuhan hak dan kewajiban
2. Realistis dalam pendidikan anak  
Penanganan Trbiyatul Awlad (pendidikan anak) memerlukan satu kata antara ayah dan ibu, sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada anak. dalam memberikan rodho'ah (menyusui) dan hadhonah (pengasuhan) hendaklah diperhatikan muatan:
  - a. Tarbiyyah Ruhiyyag (endidikan mental)
  - b. Tarbiyah Aqliyyah (pendidikan intelektual)
  - c. Tarbiyah Jasadiyyah (pendidikan Jasmani)
3. Mengenai kondisi nafsiyyah suami isteri
4. Membina hubungan baik dengan orang- orang terdekat
  - a. Keluarga besar suami/ isteri

---

<sup>20</sup>Muslich Taman dan Aniq Farida, 30 Pilar Keluarga Samara, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007) hal.55

- b. Tetangga
  - c. Tamu
  - d. Kerabat dan teman dekat
5. memiliki ketrampilan rumah tangga
  6. Memiliki kesadaran kesehatan keluarga

*Faktor Pemeliharaan*

1. meningkatkan kebersamaan dalam berbagai aktifitas
2. menghidupkan suasana komunikatif dan dialogis
3. menghidupkan hal- hal yang dapat merusak kemesraan keluarga baik dalam sikap, penampilan maupun perilaku.

### **Pengertian Perceraian (Talak)**

Istilah perceraian menurut UU No,1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif yang mengatur tentang perceraian menunjukkan adanya:

1. Tindakan Hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau isteri untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara mereka
2. peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan isteri, yaitu kematian suami atau isteri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa
3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami isteri.<sup>21</sup>

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fiqih disebut sebagai talak atau furqoh. Talak diambil dari kata اطلاق (Itlak), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkandalam istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan. <sup>22</sup>Perceraian mendapatkan awalah "per" dan akhiran "an" yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari perbuatan perceraian.<sup>23</sup> berikut terdapat beberapa pengertian yang diberikan oleh ahli Fiqih tentang definisi talak:<sup>24</sup>

Pengertian perceraian sendiri dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak talak dan semisalnya. Putusnya perkawinan ini diatur juga oleh Negara melalui Undang- undang Perkawinan PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari UU Perkawinan dan juga diatur oleh KHI.

---

<sup>21</sup>Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 16.

<sup>22</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan*, hal. 81-83

<sup>23</sup> Gorys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, cet.9, (Jakarta: Nusa Indah, 1982), hal. 115

<sup>24</sup> Kamal Muchtar, *Asas- Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 156

## **Dasar Hukum Perceraian**

### ***Menurut Peraturan Perundang-Undangan***

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal. Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan, hanya dapat dilaksanakan di depan Pengadilan. Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara gugatan perceraian. Sedangkan pasal 41 menjelaskan tentang akibat putusannya perkawinan.

### ***Dasar Hukum Perceraian Menurut Islam***

Perceraian itu didasarkan pada al-Qur'an dan Hadist, berikut:

Dalam Surat An-Nisa: 130, Allah SWT berfirman: *"Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana."* Ayat ini menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan keluar terakhir, maka Allah akan mencukupkan karuniannya kepada masing- masing suami dan isteri. Walaupun hubungan suami-isteri sudah di akhiri dengan perceraian, namun Islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak menghendakinya, dengan catatan talak yang dilakukan bukan ba'in kubro.

Dalil tentang perceraian yang termuat dalam Al-Qur'an untuk selanjutnya diperkuat dengan hadist Rasulullah SAW, yang kemudian dijadikan sandaran dasar hukum perceraian dalam bentuk hadist, salah satu hadist yang paling masyhur diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang Artinya:

*"Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid: Ksir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Muhammad bin Khalid dan Muhammad bin Khalid dari Mu'arraf in Washil dari Muharab bin Ditsar, dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW yang bersabda: " Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian".<sup>25</sup>*

## **Macam-Macam Perceraian**

### ***Macam-Macam Perceraian dalam Hukum Islam***

Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut yaitu:

1. *Talak Raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.
2. *Talak Ba'in*, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi mantan suami terhadap mantan istrinya.

---

<sup>25</sup>Imam Abu Daud, 'Am al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud , Juz 6, Pentashih Muhammad Nashiruddin Al- Albani, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hal. 226

- a. *Talak Ba'in Sugra*, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari mantan suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada mantan istrinya itu.
- b. *Talak Ba'in Kubra*, ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada mantan istri, walaupun kedua mantan suami istri ingin melakukannya, baik di waktu iddah maupun sesudahnya.

#### **Macam- Macam Perceraian Menurut Hukum Positif**

Menurut Pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: Perkawinan dapat putus karena tiga sebab: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan, sebab kedua perceraian harus melalui putusan pengadilan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian".

#### **Alasan Perceraian di Pengadilan Agama**

Faktor pemicu perceraian menurut Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdiri dari 15 kategori. Tiga alasan yang dominan adalah ketidak harmonisan, tidak tanggung jawab, dan ekonomis. Alasan ketidak harmonisan menjadi faktor yang paling banyak dari semua kasus selama tiga tahun terakhir. Jumlahnya dari tahun ke tahun naik secara signifikan dengan jumlah 13.070 atau 65,8% dari seluruh kasus yang diputus Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berjumlah 19.863 kasus dalam periode 2012-2014. Faktor kedua ditempati oleh tidak tanggung jawab yang berjumlah 6.526 atau 32,8%. Alasan ekonomi yang menempati urutan ketiga hanya digunakan oleh 100 pasangan yang mengajukan perceraian dengan prosentasi hanya 0,5%. Dengan demikian, alasan paling populer dengan jumlah 98,6% dalam kasus yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah alasan ketidakharmonisan dan alasan tidak tanggung jawab.

Adapun alasan yang tidak digunakan sama sekali oleh pasangan selama tiga tahun terakhir adalah kekejaman mental dan lain-lain. Hal ini mungkin disebabkan pengukuran kekejaman mental sulit dilakukan dan sering kali sudah dimasukkan dalam kategori yang lain. Sedangkan alasan lain-lain tidak dipakai oleh para pihak bisa jadi karena seluruh alasan yang bisa menjadi alasan perceraian sudah tercover dalam 14 alasan lainnya.

#### **1. Keluarga Sakinah: Endah Sulistiyani**

Dari cerita Endah, ada tiga tipe keluarga yang berhasil ia amati. Pertama keluarga terdidik, pasangan suami istri yang sama-sama berkarir. Kedua saling mendukung karir masing-masing. Suami memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk meneruskan studi dan bekerja sesuai dengan bidangnya. Tipe kedua adalah tipe keluarga yang menempatkan istri di rumah. Hal ini banyak dijumpai dalam struktur keluarga yang berkeyakinan bahwa pola asuh anak sangat tergantung pada pola asuh orang tuanya, terutama ibunya. Seorang ayah disibukkan dengan mencari rezeki di luar rumah sedangkan seorang ibu

memerankan tugas utamanya untuk mengatur rumahnya dan mengasuh anak-anaknya. Tipe ketiga adalah tipe bebas, artinya suami/isteri tidak memberikan perhatian lebih kepada pasangannya. Hal ini yang dapat memicu permasalahan dalam rumah tangga.

Dari wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa agama menjadi salah satu pilar penyangga utama dalam kehidupan berumah tangga. Ketika agama tidak mendapat perhatian, maka keluarga akan mudah goyah. Sandaran agama dapat mengurangi kegelisahan dalam rumah tangga dalam situasi apapun.

## **2. Lurah Candirenggo: Asri Wulandari**

Banyaknya pasangan yang ingin bercerai tidak mendapatkan fasilitas konsultasi. Menurut Lurah, hal ini disebabkan karena masalah cerai adalah masalah pribadi sehingga pasangan yang bermasalah tidak ingin orang lain, apalagi orang yang tidak dikenalnya, mengetahui permasalahan mereka.

## **3. Modin Candirenggo: Wito**

Factor agama mempunyai peran penting dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Pemahaman agama yang kuat dapat menjadi filter dari derasnya arus informasi yang berpeluang untuk mengubah cara pandang. Faktor ekonomi yang sering memicu perceraian dapat ditekan.

Dari pernyataan dari pak Wito dapat dipahami bahwa perkembangan zaman telah mengubah gaya hidup masyarakat. Kelompok tertentu jika bertemu akan membentuk komunitas. Misalnya ibu-ibu yang biasa mengantar anak ke sekolah akan membentuk paguyuban ibu-ibu wali murid. Ketika kelompok ini terbentuk dan menyepakati beberapa gaya hidup, maka anggota yang tidak biasa dengan gaya hidup seperti kelompoknya akan mudah terpengaruh.

## **4. Wawancara dengan Kepala KUA Singosari**

Faktor yang sering menjadi akar masalah di masyarakat adalah faktor mental, faktor keimanan, dan faktor ekonomi. Menurut pengamatannya, masalah mental dengan keimanan yang kurang kuat dapat menyebabkan rumah tangga retak. Gaya berumah tangga semacam ini dapat berujung pada perceraian.

Mursyid menjelaskan bahwa pendidikan yang rendah juga dapat memicu perceraian. Apalagi, mereka tidak mau mendalami ilmu agama. Fenomena maraknya penggunaan teknologi dapat mengurangi rasa keberagaman masyarakat sehingga tempat ibadah menjadi sepi dan pergaulan semakin permisif. Faktor pergaulan dan faktor kepedulian keluarga memperkeruh suasana hati yang kering dari agama.

Lebih lanjut, Mursyid memberikan pandangan tentang maraknya putusan verstek gugat cerai. Menurutnya, banyak sekali perempuan yang menggugat cerai menginginkan putusan verstek. masalah perempuan menggugat suami antara lain adalah karena ia ditelantarkan oleh suaminya. Ia tidak tahan dibiarkan hidup sendiri tanpa kasih sayang dan nafkah lahir batin.

Oleh sebab itu, perempuan tersebut mengajukan gugat cerai agar bisa meneruskan hidupnya dengan orang lain.

### **Beberapa Kasus Perceraian**

#### 1. Kasus Gugatan L dan M

L adalah janda cerai dengan satu anak usia 2 tahun. Ia menikah tahun 2013 dan bercerai tahun 2016. Kini ia bekerja sebagai guru TK, dulu memang sudah bekerja sejak selesai SMA kemudian menikah dan tetap bekerja. Kasus perceraian yang dialami pasangan ini dipicu oleh faktor pekerjaan dimana pasangan ini jarang untuk bisa bertemu karena kesibukan pekerjaan. Selain itu suami juga mencoba untuk mengekang dan mengatur istrinya secara berlebihan.

#### 2. Kasus Permohonan W dan H

Keduanya adalah PNS. W memiliki latar belakang pendidikan S2 sedangkan H berpendidikan S1. Pekerjaan W cukup mapan, pernah menjabat sebagai kepala di sebuah instansi pemerintah sedangkan H adalah guru SD yang cukup berpengalaman. Perceraian yang terjadi pada pasangan ini dipicu oleh hadirnya wanita ketika. Selain itu alasan lain adalah alasan ketidakcocokan karena istri kurang perhatian dan terlalu banyak mengatur.

#### 3. Kasus Permohonan F dan R

F (22 tahun) dan R (20 tahun) menikah tahun 2013 dengan satu anak, 1 tahun. Alasan yang dituangkan adalah surat permohonan adalah R sering merasa kurang atas nafkah yang sudah diberikan oleh pemohon, F kurang dihargai oleh R. R sering membantah dan tidak menghiraukan ketika dinasehati oleh F. R tidak kerasan tinggal di rumah orang tua pemohon dengan alasan jauh termohon harus merawat dan mengurus orang tuanya.

#### 4. Kasus Gugatan S dan A

S adalah perempuan dengan usia 49 tahun dan sudah pernah menikah tiga kali. Suami pertamanya meninggal karena kecelakaan. Adapun suami keduanya selingkuh. Pernikahan S dengan A ini haus bercerai karena dipicu oleh alasan utama yang disampaikan oleh S sebagai dasar perceraianya adalah karena suami tidak memiliki pekerjaan tetap. Penghasilannya terbatas dan empat bulan terakhir tidak tinggal satu rumah dengannya. A tergolong orang yang memiliki paham keagamaan yang minim dan tidak mau belajar agama dengan serius sehingga membuat S kecewa.

#### 5. Kasus Permohonan D dan Y

Pasangan D dan Y sebenarnya pasangan yang awalnya menikah dengan dilandasi suka sama suka. Mereka menikah setelah kenal 3 bulan. D sebenarnya tahu bahwa banyak lelaki yang mendekati Y dan D beruntung bisa menikahi Y. Namun, setelah mereka menikah, D yang berprofesi pekerja serabutan jarang memberikan nafkah dan sering pergi malam, ditambah lagi dengan kebiasaan berjudi dan mabuk.

#### 6. Kasus Gugatan L dan D

L mengajukan gugat cerai karena dirinya tidak mendapatkan nafkah yang cukup dari suaminya. Ia pun rela pergi ke Hongkong untuk mencari nafkah. Setelah puang dari Hongkong, ia mengajukan perceraian.

### **Kesimpulan**

1. Gaya berumah tangga masyarakat Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama ini cukup variatif. Setidaknya ada tiga gaya berkumah tangga, yaitu Pertama keluarga terdidik, pasangan suami istri yang sama-sama berkarir. Kedua saling mendukung karir masing-masing. Suami memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk meneruskan studi dan bekerja sesuai dengan bidangnya. Tipe kedua adalah tipe keluarga yang menempatkan istri di rumah. Hal ini banyak dijumpai dalam struktur keluarga yang berkeyakinan bahwa pola asuh anak sangat tergantung pada pola asuh orang tuanya, terutama ibunya. Seorang ayah disibukkan dengan mencari rezeki di luar rumah sedangkan seorang ibu memerankan tugas utamanya untuk mengatur rumahnya dan mengasuh anak-anaknya. Tipe ketiga adalah tipe bebas, artinya suami/isteri tidak memberikan perhatian lebih kepada pasangannya. Hal ini yang dapat memicu permasalahan dalam rumah tangga.
2. Reformasi gaya berumah tangga melalui model keluarga sakinah dalam mencegah perceraian di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama, perlu peningkatan pemahaman keagamaan yang cukup. Pemahaman agama menjadi pilar utama dalam mencegah permasalahan keluarga semakin rumit. Banyak pasangan yang hidupnya cukup namun pemahaman agama rendah sehingga timbul masalah keluarga yang berujung perceraian. Kedua, reformasi berkeluarga dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang model keluarga sakinah melalui simulasi dan diskusi intensif dengan pasangan-pasangan muda yang rentan terhadap perceraian. Penelitian ini melibatkan pasangan muda dengan usia pernikahan di bawah lima tahun. Dengan reformasi pola pikir berkeluarga, diharapkan kelurahan Candirenggo yang tercatat sebagai kelurahan dengan angka perceraian tertinggi di kecamatan Singosari dapat menurunkan angka tersebut.

### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta:Kurnia Kalam Semesta, 2003
- Abidin, Slamet, dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Abubakar, Al Yasa, "Ihwal Perceraian di Indonesia : *Perkembangan Pemikiran dari Undang- Undang Perkawinan Sampai Kompilasi Hukum Islam*", (Bagian Pertama) dalam, *Mimbar Hukum*, No. 40 Thn. IX, 1998, Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1998
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Al-Ahdi, Abdullah Qadri *Kitab Al-Mas'uliyah fil Islam Juz I*, Thab'ah As-salasah, 1992
- Bakker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Bisri, Hasan, *Keluarga Sakinah, Tinjauan Psikis dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994
- Cholil, Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press. 2008
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007
- Ihromi, T.O., *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Mansyur, Cholil, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994
- Mubarok, Ahmad *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, (Jakarta: Jatibangsa, 2006
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. II; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Mushoffa, Aziz, *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan*, Cet. I; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001
- Nasution, S., *Metode Research: Metode Ilmiah, cet.ke-8* Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Rafiq, Ahmad *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995
- Rahman, Bakri A., dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1981
- Ramulyo, Moh. Idris, *Himpunan Kuliah Hukum Islam II oleh Sajuti Thalib*, Jakarta: Bursa Buku FH-UI, 1985
- Roibin, *Relasi Agama & Budaya Masyarakat Kontemporer*, Malang: UIN Malang Press, 2009
- Shihab, M. Quraish, *Peran Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah* Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005
- Singaribun Masri, dan Sofyan Efendi (ed), *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Rajawali Press, tt
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif- Kualitatif dan Rdnan D*, Bandung: Alfabeta, 2007
- Suleeman, Evelyn. Hubungan- Hubungan dalam Keluarga, dalam T.O. Ihromi (ed) bunga rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Taman, Muslich, dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007

- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Balai Pustaka, 1988
- Tim Penyusun, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang urusan Agama Islam, 2001
- Tim Penyusun, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005
- Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005
- Tim Penyusun, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Cet. II, Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985
- Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media, 2004